

**KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
ADENDUM KURIKULUM PSTS 2019**



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS UDAYANA
2020**

TIM PENYUSUN

**PEDOMAN
TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL**

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB:

Dr. A.A.G. Agung Yana, ST., MT. (Koprosi Teknik Sipil)

Ketua Tim:

Prof. Ir. Made Sukrawa, MSCE, Ph.D.

Sekretaris:

Anak Agung Diah Parami Dewi. ST, MT., Ph.D.

Anggota:

Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan Salain, DEA

Prof. Dr. Ir. I Wayan Redana, MA.Sc

Prof. Ir. I Nyoman Arya Thanaya, ME, Ph.D

Dr. Ir. Ngakan Made Anom Wiryasa, MT.

Ida Bagus Rai Widiarsa, ST., MA.Sc., Ph.D

Dr. Ir. I Gusti Agung Adnyana Putera, DEA

Dr. Ir. I Nyoman Yudha Astana, MT.

Dr. Ir. Anissa Maria Hidayati, MT.

Gusti Ayu Putu Candra Dharmayanti, ST, M.Sc.,Ph.D.

Ir. Ariany Frederika, MT

Ir. Silvia Gabrina Tonyes, MSc

I Putu Gustave Suryantara Pariartha, ST, M.Eng., Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

**PEDOMAN
TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Prof. Ir. Made Sukrawa, MSCE, Ph.D.	Ketua Tim Penyusun	
2. Pemeriksaan	I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. I Dewa Gede Ary Subagia, ST., MT., Ph.D	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Ir.Ngakan Putu Gede Suardana,MT., Ph.D	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ir. I Nyoman Yudha Astana, MT.	Ketua TPPM	

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah melindungi kita semua dari ancaman Covid 19 sehingga selama masa *work from home* pertemuan-pertemuan *online* menggunakan Cisco Webex Meeting dapat dilaksanakan. Walaupun tidak seefektif pertemuan konvensional, melalui Webex meeting ini Pedoman Kurikulum Merdeka Belajar, Program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Udayana 2020 dapat diselesaikan, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. .

Buku Pedoman Kurikulum ini terdiri dari dua pilihan Model Kurikulum 2019 yakni: Model 8.0 sesuai dengan Kurikulum 2019 dan Model 7.1 yang memberi peluang kepada mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi (PSTS) selama satu semester penuh. Model lain yang memberi pilihan pembelajaran sampai dengan tiga semester masih dalam proses, menunggu kesepakatan BMPTTSSI. Melalui buku pedoman ini diharapkan mahasiswa dan dosen pembimbing memiliki pemahaman yang jelas dan seragam, khususnya dalam melaksanakan Kurikulum 2019 Model 7.1 yang mulai diterapkan pada awal tahun ajaran 2020/2021.

Buku Panduan ini dapat diselesaikan berkat kerjasama dan masukan dari Anggota Tim Penyusun dan berbagai pihak di Program studi Teknik Sipil (PSTS), Fakultas Teknik, Universitas Udayana. Terimakasih atas dukungannya selama ini dan selanjutnya.

Bukit Jimbaran, Juni 2020

Tim Penyusun

TIM PENYUSUN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Sekilas Tentang Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	1
1.2 Kurikulum 8.0	2
1.3 Kurikulum 7.1	3
BAB II PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI.....	6
2.1 Ragam Kegiatan Pembelajaran di Luar Prodi (PLP)	6
2.2 Prosedur KP/ Magang.....	9
PENUTUP	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11
LAMPIRAN	12
Lampiran 1 Ringkasan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Terkait Kurikulum Kampus Merdeka..	13
Lampiran 2 Contoh MK Pilihan untuk Berbagai Obyek Magang pada Kurikulum 2019	32
Lampiran 3 RPS Magang/ Praktik Kerja.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Kurikulum 2019 Model 8:0; 7:1; 6:2; 5:3	2
Tabel 2 Susunan Mata Kuliah pada Kurikulum 2019 Model 8.0 dan Model 7.1	4
Tabel 3 Ragam Kegiatan di Luar Kampus Asal	6

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Ringkasan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Terkait.....	13
Lampiran 2 Contoh MK Pilihan untuk Berbagai Obyek Magang.....	32
Lampiran 3 RPS Magang/ Praktik Kerja.....	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Sekilas Tentang Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Dengan dikeluarkannya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (---, 2020) maka semua program studi pada Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia perlu menyesuaikan kurikulumnya. Pada prinsipnya, kebijakan Kampus Merdeka ini memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dari birokratisasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan hak untuk belajar di luar program studi asalnya selama-lamanya tiga semester. Untuk itu diperlukan kurikulum yang lebih fleksibel dan proses pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat dan industri (*link and match*). Kutipan ringkas Permendikbud No. 3 tahun 2020 yang terkait langsung dengan kurikulum dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kurikulum 2019 PSTS FT Unud yang baru saja diperbaharui (*fine tuning*) dalam rangka persiapan akreditasi IABEE perlu disesuaikan lagi untuk mengakomodasi hak mahasiswa melaksanakan pembelajaran di luar prodi (PLP) selama 3 semester atau setara 60 sks. Namun demikian, dalam pemenuhan hak mahasiswa ini dosen pembimbing wajib mengarahkan agar kegiatan di luar prodi tetap pada jalur yang relevan dengan bidang ketekniksipilan dan pilihan karirnya nanti setelah lulus.

Pada Kurikulum 2019 pelaksanaan PLP sudah dilaksanakan melalui MK KKN dan Kerja Praktik sebanyak 5 sks. Demikian pula dengan pembelajaran MKDU dan MK *basic science* yang semestinya dilaksanakan diluar prodi dalam PT sendiri, namun karena masalah teknis MK tersebut diselenggarakan di dalam prodi dengan mengundang dosen dari luar Prodi.

Dalam penyesuaian kurikulum ini akan diatur 2 dari 4 Model Kurikulum, 2019 yaitu Model 8.0 dan Model 7.1, sedangkan Model 6.2 dan Model 5.3 untuk sementara masih sedang dikaji dan belum bisa ditawarkan, menunggu kesiapan pelaksanaan PLP. Gambaran awal dari masing-masing model kurikulum ini

disajikan pada Tabel 1, dengan jumlah sks pembelajaran di luar prodi (PLP) yang berbeda-beda. Pembahasan selanjutnya dibatasi pada Model 8.0 dan 7.1.

Kurikulum 2019 Model 8.0 persis sama dengan Kurikulum 2019 dimana proses PLP dibatasi hanya 5 sks berupa KKN dan Kerja Praktik, sedangkan pada Kurikulum 2019 Model 7.1 proses pembelajaran di luar prodi PLP sekurang-kurangnya 20 sks berupa Magang/ Praktik Kerja atau kegiatan lain sesuai dengan pedoman dari DIKTI (-, 2020).

Tabel 1 Perbandingan Kurikulum 2019 Model 8:0; 7:1; 6:2; 5:3

Kurikulum	Model 8.0	Model 7.1	Model 6.2	Model 5.3
Pembelajaran di luar prodi (PLP):	KP 2 sks, KKN 3 sks	20 sks	40 sks	60 sks
a. Pertukaran Pelajar b. Magang/Praktik Kerja c. Asistensi Mengajar d. Penelitian/Riset e. Proyek Kemanusiaan f. Kegiatan Wirausaha g. Studi/Proyek Independen h. Membangun Desa/KKN Tematik	TIDAK	YA Maks 20 sks	YA Maks 40 sks	YA Maks 60 sks
Pada Prodi lain dalam PT sendiri	YA	YA	YA	YA
Pada Prodi TS pada PT lain	YA	YA	YA	YA
Pada Prodi lain pada PT lain	YA	YA	YA	YA
Sks pada PSTS Unud	144-5=139	144-20=124	144-40=104	144-60=84
Catatan:				

1.2 Kurikulum 8.0

Kurikulum 2019 Model 8.0 persis sama dengan Kurikulum 2019 dimana proses pembelajaran di luar prodi (PLP) dibatasi hanya 5 sks berupa KKN dan Kerja Praktik, sedangkan pada Kurikulum 2019 Model 7.1 proses PLP sekurang-kurangnya 20 sks berupa Magang/ Praktik Kerja atau kegiatan lain sesuai dengan pedoman dari DIKTI (-, 2020). Berdasarkan Kurikulum 2019 Model 8.0, Kerja Praktik (KP) ditawarkan pada semester VII dengan bobot 2 sks, dan mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah lainnya selama masa KP.

1.3 Kurikulum 7.1

Pada Kurikulum 2019 Model 7.1 ada pergantian beberapa MK wajib dan MK pilihan menjadi pembelajaran di luar prodi seperti pada Tabel 2. Strategi yang diambil adalah menempatkan MK pembelajaran di luar prodi (PLP) pada semester VII sedangkan MK lain di semester tersebut pada Kurikulum 2019 Model 8.0 dipindah ke semester lain. Sebanyak 10 MK wajib, masing-masing 2 MK dari 5 sub bidang (Struktur, PSDA, Geotek, Transportasi, dan Manajemen Konstruksi) diubah menjadi MK pilihan. Disamping itu, MK KKN dan Kerja Praktik dirancang sebagai MK Pilihan, bukan MK wajib. Mahasiswa diarahkan dalam pengambilan MK Pilihan ini agar menyesuaikan dengan obyek magangnya. Contoh susunan MK Pilihan untuk berbagai obyek magang disajikan pada Lampiran 2.

Mengacu pada Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (---, 2020) kegiatan PLP seperti Magang/ Praktik Kerja ini disetarakan dengan sekurang-kurangnya 20 sks. Adapun bobot sks Magang ini bisa menggunakan bentuk bebas (*free form*), bentuk berstruktur (*structured form*) ataupun bentuk hibrida yang merupakan gabungan dari kedua bentuk bebas dan berstruktur. Pada tahap awal pelaksanaan Kurikulum 2019 Model 7.1 ini dipilih bentuk hibrida dengan dua pilihan sbb:

1. Pilihan 1.

Magang 20 sks (tidak termasuk TA), dengan syarat mahasiswa sudah mempunyai 110 sks.

2. Pilihan 2.

Magang 20 sks dengan TA dari hasil magang (Laporan Magang sebagai pengganti TA) dengan syarat mahasiswa sudah punya 124 sks saat memulai magang.

Penentuan Pilihan 1 atau 2 ini harus mendapat persetujuan Pembimbing Akademik dan TKMTA. Berikut pada Tabel 2 adalah susunan mata kuliah pada Kurikulum 2019 Model 8.0 dan Model 7.1 yang ditawarkan mulai semester ganjil 2020/2021.

Tabel 2 Susunan Mata Kuliah pada Kurikulum 2019 Model 8.0 dan Model 7.1

PRODISARJANA TEKNIK SIPIL			SKS	STRUKTUR KURIKULUM 2019 MODEL 8.0				STRUKTUR KURIKULUM 2019 MODEL 7.1			
No	Kode	Nama Matakuliah		No	Kode	Nama Matakuliah	SKS	No	Kode	Nama Matakuliah	SKS
SEMESTER I				SEMESTER I				SEMESTER I			
1	MIP1101	Kalkulus I	3	1	MIP1101	Kalkulus I	3	1	MIP1101	Kalkulus I	3
2	MIP1102	Kimia Dasar	3	2	MIP1102	Kimia Dasar	3	2	MIP1102	Kimia Dasar	3
3	MIP1103	Fisika Dasar I	3	3	MIP1103	Fisika Dasar I	3	3	MIP1103	Fisika Dasar I	3
4	PU1101	Bahasa Inggris	2	4	PU1101	Bahasa Inggris	2	4	PU1101	Bahasa Inggris	2
5	PU1102	Bahasa Indonesia/Penulisan Ilmiah	2	5	PU1102	Bahasa Indonesia/Penulisan Ilmiah	2	5	PU1102	Bahasa Indonesia/Penulisan Ilmiah	2
6	DET1101	Menggambar Teknik, T	3	6	DET1101	Menggambar Teknik, T	3	6	DET1101	Menggambar Teknik, T	3
7	ITR1101	Analisis Struktur Statis Tertentu	3	7	ITR1101	Analisis Struktur Statis Tertentu	3	7	ITR1101	Analisis Struktur Statis Tertentu	3
			19				Jumlah	19			
SEMESTER II				SEMESTER II				SEMESTER II			
8	MIP1204	Kalkulus II	3	8	MIP1204	Kalkulus II	3	8	MIP1204	Kalkulus II	3
9	MIP1205	Pengantar Geologi Teknik	2	9	MIP1205	Pengantar Geologi Teknik	2	9	MIP1205	Pengantar Geologi Teknik	2
10	MIP1206	Fisika Dasar II, L	4	10	MIP1206	Fisika Dasar II, L	4	10	MIP1206	Fisika Dasar II, L	4
11	ITR1202	Mekanika Bahan	3	11	ITR1202	Mekanika Bahan	3	11	ITR1202	Mekanika Bahan	3
12	PU1203	Pendidikan Kewarganegaraan	2	12	PU1203	Pendidikan Kewarganegaraan	2	12	PU1203	Pendidikan Kewarganegaraan	2
13	DET1202	Ilmu Ukur Tanah, L	2	13	DET1202	Ilmu Ukur Tanah, L	2	13	DET1202	Ilmu Ukur Tanah, L	2
14	ITR1203	Mekanika Fluida dan Hidrolika, L	4	14	ITR1203	Mekanika Fluida dan Hidrolika, L	4	14	ITR1203	Mekanika Fluida dan Hidrolika, L	4
			20				Jumlah	20			
SEMESTER III				SEMESTER III				SEMESTER III			
15	MIP2107	Statistika	3	15	MIP2107	Statistika	3	15	MIP2107	Statistika	3
16	MIP2108	Ajabar Linier dan Pers Diff	3	16	MIP2108	Ajabar Linier dan Pers Diff	3	16	MIP2108	Ajabar Linier dan Pers Diff	3
17	ITR2104	Analisis Struktur Statis Tak Tentu	3	17	ITR2104	Analisis Struktur Statis Tak Tentu	3	17	ITR2104	Analisis Struktur Statis Tak Tentu	3
18	ITR2105	Teknologi Bahan	3	18	ITR2105	Teknologi Bahan	3	18	ITR2105	Teknologi Bahan	3
19	DET2103	Hidrologi dan Drainase	3	19	DET2103	Hidrologi dan Drainase	3	19	DET2103	Hidrologi dan Drainase	3
20	ITR2106	Mekanika Tanah I	2	20	ITR2106	Mekanika Tanah I	2	20	ITR2106	Mekanika Tanah I	2
21	DET2104	Geometrik Jalan	2	21	DET2104	Geometrik Jalan	2	21	DET2104	Geometrik Jalan	2
22	DET2105	Prakt. Teknologi Bahan	1	22	DET2105	Prakt. Teknologi Bahan	1	22	DET2105	Prakt. Teknologi Bahan	1
			20				Jumlah	20			
SEMESTER IV				SEMESTER IV				SEMESTER IV			
23	MIP2209	Metode Numerik	3	23	MIP2209	Metode Numerik	3	23	MIP2209	Metode Numerik	3
24	MIP2210	Algoritma dan Pemrograman	2	24	MIP2210	Algoritma dan Pemrograman	2	24	MIP2210	Algoritma dan Pemrograman	2
25	ITR2207	Analisis Struktur Metode Matrix	2	25	ITR2207	Analisis Struktur Metode Matrix	2	25	ITR2207	Analisis Struktur Metode Matrix	2
26	PU2204	Peng. Ilmu Lingkungan	2	26	PU2204	Peng. Ilmu Lingkungan	2	26	PU2204	Peng. Ilmu Lingkungan	2
27	ITR2208	Mekanika Tanah II	2	27	ITR2208	Mekanika Tanah II	2	27	ITR2208	Mekanika Tanah II	2
28	ITR2209	Sistem Transportasi	3	28	ITR2209	Sistem Transportasi	3	28	ITR2209	Sistem Transportasi	3
29	DET2206	Perkerasan Jalan	3	29	DET2206	Perkerasan Jalan	3	29	DET2206	Perkerasan Jalan	3
30	ITR2210	Ekonomi Teknik	2	30	ITR2210	Ekonomi Teknik	2	30	ITR2210	Ekonomi Teknik	2
			19				Jumlah	19			
SEMESTER V				SEMESTER V				SEMESTER V			
31	DET3107	Struktur Beton Bertulang	3	31	DET3107	Struktur Beton Bertulang	3	31	DET3107	Struktur Beton Bertulang	3
32	DET3108	Teknik Pantai dan Pelabuhan	3	32		PILIHAN	2	32		PILIHAN	2
33	DET3109	Teknik Pondasi I	2	33	DET3109	Teknik Pondasi I	2	33	DET3109	Teknik Pondasi I	2
34	ITR3111	Dinamika Struktur dan Teknik Gempa	3	34	ITR3111	Dinamika Struktur dan Teknik Gempa	3	34	ITR3111	Dinamika Struktur dan Teknik Gempa	3
35	DET3110	Praktikum Mekanika Tanah	1	35	DET3110	Praktikum Mekanika Tanah	1	35	DET3110	Praktikum Mekanika Tanah	1
36	DET3111	Prakt. Bahan Perkerasan Jalan	1	36	DET3111	Prakt. Bahan Perkerasan Jalan	1	36	DET3111	Prakt. Bahan Perkerasan Jalan	1
37	ITR3112	Metode Pelaksanaan, Operasi & Pem	2	37	ITR3112	Metode Pelaksanaan, Operasi & Per	2	37	ITR3112	Metode Pelaksanaan, Operasi & Per	2
38	DET3112	Irigasi Dan Bangunan Air	2	38	DET3112	Irigasi Dan Bangunan Air	2	38	DET3112	Irigasi Dan Bangunan Air	2
39	ITR3113	Rencana Anggaran Biaya	2	39		PILIHAN	2	39		PILIHAN	2
40	DET3113	Peranc. Geometrik Jalan	1	40		PILIHAN	2	40		PILIHAN	2
			20				Jumlah	20			
SEMESTER VI				SEMESTER VI				SEMESTER VI			
41	DET3214	Peranc. Struktur Beton Bertulang	2	41		PILIHAN	2	41		PILIHAN	2
42	DET3215	Struktur Baja	3	42	DET3215	Struktur Baja	3	42	DET3215	Struktur Baja	3
43	ITR3214	Manajemen Konstruksi	3	43	ITR3214	Manajemen Konstruksi	3	43	ITR3214	Manajemen Konstruksi	3
44	PU3205	Kewirausahaan	2	44	DET4116	Perancangan Bangunan Teknik Sipil	3	44	DET4116	Perancangan Bangunan Teknik Sipil	3
45	DET3217	Peranc. Irigasi dan Bangunan Air	1	45		PILIHAN	2	45		PILIHAN	2
46	TIK3201	Teknologi Informasi Dalam Teknik Sip	2	46		PILIHAN	2	46		PILIHAN	2
47	DET3218	Teknik Lahu Lintas	2	47		PILIHAN	2	47		PILIHAN	2
48	DET3219	Teknik Pondasi II	2	48	PU3206	Pendidikan Pancasila	2	48	PU3206	Pendidikan Pancasila	2
49	PU3206	Pendidikan Pancasila	2				Jumlah	19			

PRODI SARJANA TEKNIK SIPIL			SKS	STRUKTUR KURIKULUM 2019 MODEL 7.1			
STRUKTUR KURIKULUM 2019 MODEL 8.0				No	Kode	Nama Matakuliah	SKS
SEMESTER VII				SEMESTER VII			
50	DET4120	Metode Penelitian dan Penulisan Prop	2	50	PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI (PLP)		20
51	DET4121	Magang/Kerja Praktik	2	51			
52	DET4122	Peranc. Struktur Baja	2	52			
53	DET4116	Perancangan Bangunan Teknik Sipil	3	53			
54	DET51xx	PILIHAN 1	2	54			
55	DET50xx	PILIHAN 2	2	55			
56	DET50xx	PILIHAN 3	2	56			
57	DET50xx	PILIHAN 4	2	57			
58	PU4107	KKN	3	58			
			20				
				Jumlah			20
SEMESTER VIII				SEMESTER VIII			
59	PU4208B	Pendidikan Agama Budha	2	59	Pendidikan Agama		2
60	PU4208H	Pendidikan Agama Hindu		60			
61	PU4208I	Pendidikan Agama Islam		61	PILIHAN		
62	PU4208K	Pendidikan Agama Katolik		62	PILIHAN		
63	PU4208P	Pendidikan Agama Protestan		63	PILIHAN		
64	PU4208C	Pendidikan Agama Konghucu		64			
65	DET4223	Tugas Akhir	5	65	DET4223	TA (bisa termasuk dalam PLP pilihan 2)	5
			7				
				Jumlah			7
			144				144

BAB II PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI

2.1 Ragam Kegiatan Pembelajaran di Luar Prodi (PLP)

Kegiatan di luar kampus/ prodi asal merupakan kegiatan Merdeka Belajar yang bertujuan untuk memberi kebebasan kepada mahasiswa memilih kegiatan yang diminati yang terkait dengan bidang ilmunya dan pilihan karirnya setelah lulus nanti. Mengacu pada penjelasan Permendikbud no 3 tahun 2020, Kegiatan di luar kampus/ prodi asal mencakup antara lain 8 ragam kegiatan seperti pada Tabel 3.

Tabel 3 Ragam Kegiatan di Luar Kampus Asal

Kegiatan	Penjelasan	Catatan
1 Pertukaran Pelajar	mengambil kelas di PT luar negeri maupun dalam negeri, mengacu pada perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah. Nilai dan SKS yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing.	Lihat Pertukaran Pelajar
2 Magang/ Praktik Kerja	magang di perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, perusahaan rintisan (startup)	Lihat pada 2.4 Magang 20 sks
3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	dilakukan di SD, SMP, atau SMA selama beberapa bulan di kota atau di daerah terpencil yang difasilitasi oleh Kemendikbud.	Lihat Mengajar di Sekolah
4 Penelitian/ Riset	dilakukan pada lembaga riset seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Lihat Kegiatan Penelitian
5 Proyek Kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui PT, baik di dalam maupun luar negeri. Contoh: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain.	Lihat Proyek Kemanusiaan
6 Kegiatan Wirausaha	mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan/	Lihat Kegiatan Kewirausahaan

		proposal kegiatan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.	
7	Studi/ Proyek Independen	mengembangkan proyek khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain.	Lihat Studi/ Proyek Ind.
8	Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik	terlibat dalam proyek di desa, untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Dilakukan bersama dengan aparat desa, BUMDes, Koperasi, Subak, LPD atau organisasi desa lainnya.	Lihat Proyek di Desa

Catatan: Semua kegiatan Kampus Merdeka dibimbing oleh Dosen Pembimbing. Kegiatan yang dilakukan di luar PT/ Prodi asal dapat diambil selama dua semester atau 40 sks.

Berikut ini adalah catatan terkait dengan 8 contoh kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal, antara lain:

1. Pertukaran pelajar. Dalam kegiatan ini mahasiswa mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain di luar negeri maupun dalam negeri. Disamping menuntut ilmu, mahasiswa bisa mendapat tambahan wawasan dan suasana baru di kampus lain. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antar Perguruan Tinggi. Nilai dan SKS yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing.
2. Magang/ praktik kerja. Mahasiswa bisa ikut kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). Kegiatan pada lokasi magang dapat berupa: proyek perancangan dan pengawasan bidang teknik sipil, proyek pelaksanaan bidang teknik sipil, kegiatan produksi bahan konstruksi seperti beton pracetak, fabrikasi baja, dll. Prosedur terinci dari kegiatan Magang ini dijelaskan pada 2.4 Magang 20 sks.
3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kegiatan mengajar di sekolah bisa dilakukan di SD, SMP, atau SMA / SMK. Kegiatan dilakukan selama beberapa bulan dan lokasi sekolahnya bisa di kota atau di daerah terpencil.

Mahasiswa yang mengambil kegiatan ini akan difasilitasi langsung oleh Kemendikbud.

4. Penelitian/riset. Untuk kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Kegiatan ini dapat dilakukan pada lembaga riset seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) atau lembaga riset lain yang terkait dengan bidang keahlian Teknik Sipil seperti IMRO di Perancak-Jembaran, Balai Pantai di Gerokgak-Buleleng, BIG, BARI, dll.
5. Proyek kemanusiaan. Mahasiswa yang menyukai kegiatan sosial dapat melakukannya pada yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor ialah Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, Habitat for Humanity, BNPB dan lain-lain.
6. Kegiatan wirausaha. Mahasiswa dapat mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri yang dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.
7. Studi/ Proyek Independen. Mahasiswa mengembangkan proyek khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Misalnya pembuatan buku panduan penggunaan software.
8. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik. Dalam kegiatan ini mahasiswa dilibatkan pada proyek yang ada di desa yang dibiayai dari Dana Desa. Proyek sosial ini bertujuan untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur (seperti jalan, jembatan, drainase, SPAM, irigasi, persampahan), dan lainnya. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya seperti Subak, LPD dll. Kegiatan mahasiswa pada proyek di desa ini meliputi:
 1. Membantu aparat desa menyiapkan proposal kegiatan pembangunan fisik/ infrastruktur (meliputi pengukuran lokasi, pembuatan gambar rencana, penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknis) dan mengawasi proses pembangunan infrastruktur.

2. Sosialisasi dan bimbingan teknis pembangunan rumah sederhana tahan gempa bekerja sama dengan aparat desa, PU, BNPB dan LPPM.
3. Melakukan survai dan evaluasi kondisi struktur bangunan-bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, balai banjar terkait kesiapannya dalam menerima beban gempa kuat bekerja sama dengan Pemda, BNPB dan LPPM.

Catatan Tambahan:

Pada tahap awal pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka pada Tabel 2, jumlah sks dibatasi hanya 20 sks atau satu semester. Prodi Teknik Sipil FT Unud (PSTS) sudah menyiapkan pedoman Magang/ Praktik Kerja, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk kegiatan Kampus Merdeka lainnya akan disusun secara bertahap. Namun demikian, mahasiswa dapat memilih atau mengusulkan kegiatan lain yang diminati dan PSTS melalui TKMTA akan mengkaji kelayakan dari program yang diajukan. Program / kegiatan yang bertalian erat dengan bidang keahlian teknik sipil akan lebih diutamakan.

2.2 Prosedur KP/ Magang

Prosedur pelaksanaan Magang/ praktik kerja diatur dalam pedoman terpisah.

PENUTUP

Tujuan utama dari pengembangan kurikulum adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa mendapat pengalaman belajar yang terintegrasi dan koheren yang berkontribusi terhadap pembelajaran dan pengembangan pribadi, akademik dan profesional mereka. Setiap mata kuliah terkait satu sama lain dan secara bersama mewujudkan tujuan pendidikan PSTS. Terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan adanya pilihan pembelajaran di luar prodi (PLP) sampai dengan tiga semester, mahasiswa diharapkan mendapatkan pengalaman nyata dan wawasan yang lebih luas yang diharapkan dapat menggugah kreatifitas mereka dalam berkarya nanti setelah lulus. Di pihak lain, kurikulum perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat mengakomodasi pilihan karir mahasiswa dimasa mendatang dengan tetap memberikan bekal yang cukup dibidang teknik sipil. Strategi yang ditempuh dalam model kurikulum ini adalah mengurangi pokok bahasan lanjutan dari berbagai sub-bidang (Struktur, PSDA, Transportasi, Geoteknik dan Manajemen Konstruksi) dengan mengubahnya menjadi MK pilihan dalam dua atau tiga sub-bidang tertentu yang sesuai dengan minat mahasiswa.

Buku kurikulum ini dilengkapi dengan ringkasan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT yang dapat dilihat pada Lampiran 1. Contoh MK pilihan sesuai obyek magang pada Kurikulum 2019 Model 7.1 dan rencana pembelajaran semester (RPS) Magang /Praktik Kerja juga dilampirkan dalam buku pedoman ini yang dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- , 2020. Permendikbud N0 3 thn 2020 tentang SNPT. Dirjen Dikti, 2020.
- Program studi Teknik Sipil, 2005. *Buku Saku Pedoman KP dan TA*. Program Studi Teknik Sipil FT Unud

LAMPIRAN

Lampiran 1 Ringkasan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Terkait Kurikulum Kampus Merdeka

Pasal 1.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan

keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

SNPT terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan; b. Standar Penelitian; dan c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

SNPT bertujuan untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam SNPT secara berkelanjutan.

SNPT wajib:

- a. dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;

- b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi;
- c. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
- d. dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
- f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

SNPT wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan

Pasal 4

1. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi Pembelajaran;
 - c. standar proses Pembelajaran;
 - d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
 - e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan; dan
 - h. standar pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Nasional Pendidikan menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5.

Standar kompetensi lulusan (SKL) merupakan kemampuan minimal lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL). SKL yang dinyatakan dalam CPL digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran. Rumusan CPL wajib mengacu pada deskripsi CPL KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Definisi dari istilah-istilah pada Pasal 5 dijelaskan pada

Pasal 6 sebagai berikut:

1. Sikap (Attitude): merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
2. Pengetahuan (Knowledge): merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
3. Keterampilan (Skill): merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.
4. Keterampilan umum (KU/ GS) sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi
5. Keterampilan khusus (KK/ SS) sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
6. Pengalaman kerja mahasiswa: berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 7

1. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari CPL untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.
3. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari CPL wajib disusun oleh forum Program Studi sejenis (dalam hal ini BMPTSSI).
4. Rumusan yang merupakan satu kesatuan rumusan CPL diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi CPL.

5. Rumusan CPL dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan CPL diatur dengan Peraturan Menteri.

SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

A. RUMUSAN SIKAP

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

B. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM DIPLOMA EMPAT/SARJANA TERAPAN DAN PROGRAM SARJANA

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Standar Isi Pembelajaran

Pasal 8

1. Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada CPL.
3. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 9

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi CPL dari KKNI.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma satu
 - b. b.lulusan program diploma dua
 - c. c. lulusan program diploma tiga
 - d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Standar Proses Pembelajaran

Pasal 10

1. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses mencakup:
 - a. karakteristik proses Pembelajaran;

- b. perencanaan proses Pembelajaran;
- c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
- d. beban belajar mahasiswa.

Pasal 11

1. Karakteristik proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2. Interaktif menyatakan bahwa CPL diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
3. Holistik menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
4. Integratif menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi CPL secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
5. Saintifik menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
6. Kontekstual menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
7. Tematik menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
8. Efektif menyatakan bahwa CPL diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
9. Kolaboratif menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
10. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Rencana Pembelajaran Semester

Pasal 12

1. Perencanaan proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.

2. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
3. RPS paling sedikit memuat:
 - a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode Pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.

Pasal 13

1. Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
2. Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik Pasal 11.
3. Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
4. Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 14

1. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
2. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Metode Pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain,

yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

4. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
5. Bentuk Pembelajaran dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
6. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.
7. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
8. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
9. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 15

1. Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
2. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
3. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
 4. Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
 5. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
 6. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Pasal 16

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.
2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
4. Semester antara diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
5. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 17

1. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester;

- b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) Satuan Kredit Semester;
 - c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester;
 - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;
 - e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester;
 - f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; atau
 - g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester.
2. Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
 3. Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.

Pasal 18

1. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi
2. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran.

3. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:
 1. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 2. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 - a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pasal 19

1. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
4. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 20

1. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik

yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.

2. Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
3. Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
4. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
5. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 21

1. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 22

1. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.

3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 23

1. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
2. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
3. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 24

1. Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
2. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
3. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 25

1. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
2. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
3. Pelaksanaan penilaian untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.

Pasal 26

1. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
2. Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
3. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.
4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
5. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
6. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 27

1. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
2. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
3. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
4. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;

- b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
 - d. gelar; dan
 - e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
6. Sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
 7. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
 8. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Lampiran 2 Contoh MK Pilihan untuk Berbagai Obyek Magang pada Kurikulum 2019 Model 7.1

Magang pada Proyek Pembangunan Gedung

Mata Kuliah Pilihan yang Disarankan:

- 1 Peranc. Struktur Beton Bertulang
- 2 Peranc. Struktur Baja
- 3 Pengantar Metode Elemen Hingga
- 4 Pemodelan Struktur
- 5 Rencana Anggaran Biaya
- 6 Teknik Pondasi II
- 7 Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan
- 8 Beton Prategang
- 9 Struktur Komposit

Magang Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan

Mata Kuliah Pilihan yang Disarankan:

- 1 Peranc. Geometrik Jalan
- 2 Teknik Lalu Lintas
- 3 Perancangan Bangunan Teknik Sipil
- 4 Teknologi Perkerasan Dan Pemeliharaan Jalan
- 5 Peranc. Struktur Beton Bertulang
- 6 Teknik Pondasi II
- 7 Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan
- 8 Rencana Anggaran Biaya
- 9 Teknik Pengelolaan Lingkungan

Magang Proyek Pembangunan Bangunan Air

Mata Kuliah Pilihan yang Disarankan:

- 1 Teknik Pantai dan Pelabuhan
- 2 Rencana Anggaran Biaya
- 3 Teknik Bendungan
- 4 Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan
- 5 Teknik Pengelolaan Lingkungan
- 6 Teknik Sungai
- 7 Pemodelan Bangunan Air
- 8 Pengembangan Sumber Daya Air
- 9 Perencanaan Irigasi dan Bangunan Air

Magang Proyek Manajemen Konstruksi

Mata Kuliah Pilihan yang Disarankan:

- 1 Sesuai sub bidang proyek
- 2 Sesuai sub bidang proyek
- 3 Sesuai sub bidang proyek
- 4 Sesuai sub bidang proyek
- 5 Manajemen Mutu Terpadu
- 6 Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 7 Teknik Pengelolaan Lingkungan
- 8 Akuntansi Biaya Proyek
- 9 Manajemen Sumber Daya Manusia

Magang pada Proyek Perencanaan dan Pengawasan

Mata Kuliah Pilihan yang Disarankan:

- 1 Sesuai sub bidang proyek
- 2 Sesuai sub bidang proyek
- 3 Sesuai sub bidang proyek
- 4 Sesuai sub bidang proyek
- 5 Perancangan Bangunan Teknik Sipil
- 6 Rencana Anggaran Biaya
- 7 Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan
- 8 Manajemen Sumber Daya Manusia
- 9 Teknik Pengelolaan Lingkungan

Magang pada Magang Industri Material Konstruksi Beton Pracetak/ Pratekan

Mata Kuliah Pilihan yang Disarankan:

- 1 Peranc. Struktur Beton Bertulang
- 2 Pengantar Metode Elemen Hingga
- 3 Beton Prategang
- 4 Manajemen Sumber Daya Manusia
- 5 Manajemen Mutu Terpadu
- 6 Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan
- 7 Kewirausahaan
- 8 RAB
- 9 Aspek Hukum

Magang pada Industri Material Konstruksi Baja

Mata Kuliah Pilihan yang Disarankan:

- 1 Peranc. Struktur Baja
- 2 Pengantar Metode Elemen Hingga
- 3 Pemodelan Struktur
- 4 Manajemen Sumber Daya Manusia
- 5 Manajemen Mutu Terpadu
- 6 Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan
- 7 Kewirausahaan
- 8 RAB
- 9 Aspek Hukum

Magang pada Industri AMP

Mata Kuliah Pilihan yang Disarankan:

- 1 Perkerasan Jalan
- 2 Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan
- 3 K3
- 4 Manajemen Mutu
- 5 Teknik Lalu Lintas
- 6 Teknik Pengelolaan Lingkungan

Magang pada Industri di Batching Plant (Ready Mix Concrete)

Mata Kuliah Pilihan yang Disarankan:

- 1 Manajemen Mutu Terpadu
- 2 RAB
- 3 Analisis Sistem
- 4 Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan

MATA KULIAH PILIHAN							
No	Kode	Nama Matakuliah Pilihan Model 8.0		No	Kode	Nama Matakuliah Pilihan Model 7.1	SKS
1	DETS024	Pengantar Metode Elemen Hingga	2	A	Magang Proyek Pembangunan Gedung		
2	DETS025	Perancangan Struktur	2	1		Peranc. Struktur Beton Bertulang	
3	DETS026	Beton Prategang	2	2		Peranc. Struktur Baja	
4	DETS027	Pemodelan Struktur	2	3		Pengantar Metode Elemen Hingga	
5	DETS028	Struktur Komposit	2	4		Pemodelan Struktur	
6	DETS029	Struktur Kayu	2	5		Rencana Anggaran Biaya	
7	DETS030	Pemodelan Transportasi Kota	2	6		Teknik Pondasi II	
8	DETS031	Sistem Transportasi Publik dan Jalan	2	7		Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan	
9	DETS032	Manajemen Lalu Lintas	2	8		Beton Prategang	
10	DETS033	Teknik Bandar Udara	2	9		Struktur Komposit	
11	DETS034	Perancangan Simpang	2	B	Magang Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan		
12	DETS035	Teknologi Perkerasan Dan Pemelihara	2	1		Peranc. Geometrik Jalan	
13	DETS036	Fasilitas Pelabuhan	2	2		Teknik Lalu Lintas	
14	DETS037	Pemodelan Bangunan Air	2	3		Perancangan Bangunan Teknik Sipil	
15	DETS038	Pengembangan Sumber Daya Air	2	4		Teknologi Perkerasan Dan Pemeliharaan Jalan	
16	DETS039	Sistem Penyediaan Air Minum	2	5		Peranc. Struktur Beton Bertulang	
17	DETS040	Teknik Bendungan	2	6		Teknik Pondasi II	
18	DETS041	Teknik Sungai	2	7		Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan	
19	DETS042	Perancangan Bangunan Pantai	2	8		Rencana Anggaran Biaya	
20	DETS043	Air Tanah (Hidro-geologi)	2	9		Teknik Pengelolaan Lingkungan	
21	DETS044	Perancangan Pondasi Bangunan Tekni	2	C	Magang Proyek Pembangunan Bangunan Air		
22	DETS045	Bangunan Penahan Tanah	2	1		Teknik Pantai dan Pelabuhan	
23	DETS046	Metode Perbaikan Tanah	2	2		Rencana Anggaran Biaya	
24	DETS047	Analisis Sistem	2	3		Teknik Bendungan	
25	DETS048	Manajemen Sumber Daya Manusia	2	4		Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan	
26	DETS049	Aspek Hukum Pembangunan	2	5		Teknik Pengelolaan Lingkungan	
27	DETS050	Manajemen Mutu Terpadu	2	6		Teknik Sungai	
28	DETS051	Akuntansi Biaya Proyek	2	7		Pemodelan Bangunan Air	
29	DETS052	Manajemen Kesehatan, Keselamatan	2	8		Pengembangan Sumber Daya Air	
30	DETS053	Manajemen Risiko	2	9		Peranc. Irigasi dan Bangunan Air	
31	DETS054	Teknik Pengelolaan Lingkungan	2	D	Magang Proyek Manajemen Konstruksi		
32	DETS055	Topik Khusus (Individual Study)	2	1		Sesuai sub bidang proyek	
33	DETS056	Tata Ruang dan Kebijakan Publik	2	2		Sesuai sub bidang proyek	
34	DETS057	Mitigasi Bencana	2	3		Sesuai sub bidang proyek	
35	DETS058	Manajemen Infrastruktur	2	4		Rencana Anggaran Biaya	
				5		Manajemen Mutu Terpadu	
				6		Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan	
				7		Teknik Pengelolaan Lingkungan	
				8		Akuntansi Biaya Proyek	
				9		Manajemen Sumber Daya Manusia	
				E	Magang Proyek Perencanaan dan Pengawasan		
				1		Sesuai sub bidang proyek	
				2		Sesuai sub bidang proyek	
				3		Sesuai sub bidang proyek	
				4		Sesuai sub bidang proyek	
				5		Perancangan Bangunan Teknik Sipil	
				6		Rencana Anggaran Biaya	
				7		Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan	
				8		Manajemen Sumber Daya Manusia	
				9		Teknik Pengelolaan Lingkungan	
				F	Magang Industri Material Konstruksi Beton Pracetak/ Pratekan		
				1		Peranc. Struktur Beton Bertulang	
				2		Pengantar Metode Elemen Hingga	
				3		Beton Prategang	
				4		Manajemen Sumber Daya Manusia	
				5		Manajemen Mutu Terpadu	
				6		Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan	
				7		Kewirausahaan	
				8		RAB	
				9		Aspek Hukum ...	
				G	Magang Industri Material Konstruksi Baja		
				1		Peranc. Struktur Baja	
				2		Pengantar Metode Elemen Hingga	
				3		Pemodelan Struktur	
				4		Manajemen Sumber Daya Manusia	
				5		Manajemen Mutu Terpadu	
				6		Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan	
				7		Kewirausahaan	
				8		RAB	
				9		Aspek Hukum	
				H	Magang Industri AMP		
				1		Perkerasan Jalan	
				2		Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan	
				3		K3	
				4		Managemen Mutu	
				5		Teknik Lalu Lintas	
				6		Teknik Pengelolaan Lingkungan	
				7			
				8			
				9			
				I	Magang Industri di Batching Plant (Ready Mix Concrete)		
				1		Manajemen Mutu Terpadu	
				2		RAB	
				3		Analisis Sistem	
				4		Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan	
				5			
				6			
				7			
				8			
				9			

Lampiran 3 RPS Magang/ Praktik Kerja

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH MAGANG**



**UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
MAGANG			T=2	P=0	VII	
Otorisasi/Pengesahan	Pengembang RP		Koordinator RMK		Ko PRODI	
	(TKMTA)		(TKMTA)		(A.A.G.Agung Yana)	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pengetahuan matematika dan ilmu pengetahuan alam serta teknologi informasi yang relevan dengan bidang teknik sipil. 2. Mampu mendesain komponen, sistem dan/atau proses dalam bidang teknik sipil yang layak diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan yang ditentukan. 3. Mampu mendesain dan melakukan eksperimen dengan menggunakan metodologi yang benar serta menganalisis dan mengartikan data dengan akurat. 4. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam bidang teknik sipil. 5. Mampu menggunakan metode, keterampilan dan peralatan modern yang diperlukan dalam bidang teknik sipil. 6. Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. 7. Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas yang diberikan berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 8. Mampu bekerja sama dalam tim berbagai disiplin dan budaya. 9. Mampu bertanggung jawab dan mematuhi etika profesi dalam menjalankan pekerjaan di bidang teknik sipil. 10. Mampu mengikuti pembelajaran sepanjang hayat dan perkembangan pengetahuan terkini yang relevan. 					
	CPMK					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mendesain komponen, sistem dan/atau proses dalam bidang teknik sipil yang layak diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan yang ditentukan. (CPL-2) 2. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam bidang teknik sipil (CPL-4) 3. Mampu menggunakan metode, keterampilan dan peralatan modern yang diperlukan dalam bidang teknik sipil (CPL-5) 4. Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan (CPL-6) 5. Mampu bekerja sama dalam tim berbagai disiplin dan budaya (CPL-8) 6. Mampu bertanggung jawab dan mematuhi etika profesi dalam menjalankan pekerjaan di bidang teknik sipil (CPL-9) 						

	<p>Sub CPMK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub CPMK-1 : mampu menjelaskan latar belakang proyek yang diambil dan menjelaskan proses tender proyek/pengadaan, menghitung kemajuan proyek, dan mampu membaca dan menjelaskan gambar kerja terkait pelaksanaan proyek [CPMK 2, 4, 5] 2. Sub CPMK-2 : mampu membaca dan menjelaskan progress pelaksanaan pekerjaan dalam kurva S, menjelaskan skope pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan, menjelaskan alat-alat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, menjelaskan permasalahan terkait dengan pelaksanaan proyek, menjelaskan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan [CPMK 1, 2, 3,4,5] 3. Sub CPMK-3 : mampu mendesain komponen, sistem dan/atau proses dalam bidang teknik sipil yang layak diimplementasikan [CPMK 1, 2, 3, 4, 5] 4. Sub CPMK-4 : mampu membuat laporan yang berisi materi Sub CPMK 1 dan 2 [CPMK 1, 2, 3, 4, 5] 5. Sub CPMK-5 : mampu mempresentasikan dan menjawab pertanyaan yang diajukan terkait laporan saat seminar magang [CPMK 1, 2, 3, 4, 5] 	
Diskripsi Singkat MK	<p>Mata kuliah Magang merupakan mata kuliah wajib pada kurikulum 2019 model 7.1 bagi mahasiswa Program Sarjana, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Udayana yang berupa praktek kerja di lapangan. Dalam pelaksanaannya, TKMTA dan pembimbing bertugas sebagai pengelola Magang. Mahasiswa dapat melakukan magang pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyek Perencanaan/Pengawasan/Pelaksanaan atau Proyek Design and Build: yang memiliki Kontrak dan dokumen lainnya seperti Gambar, Spesifikasi/RKS umum dan khusus, rencana waktu pelaksanaan, RAB - Pada perusahaan konsultan atau kontraktor, industri/supplier, dengan kelas menengah sampai besar, swasta atau BUMN, memiliki produk yang spesifik seperti AMP, Batching Plant, industri precast, pabrik baja dll. 	
Pokok Bahasan / Bahan Kajian	<p>Ruang lingkup Magang: Gambaran/Profil Organisasi/Instansi tempat magang; aktivitas yang dilakukan selama magang; menjelaskan secara rinci permasalahan pada aspek manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi; membahas kesan dan manfaat (lesson learnt) yang diperoleh selama pelaksanaan magang meliputi: aspek organisasi, manajemen, dan teknis; Tinjauan khusus berupa uraian aspek teknis khusus yang diamati dan dialami selama magang, yang mungkin dapat dikembangkan menjadi topik TA</p>	
Pustaka	<p>Utama Pedoman Magang & Tugas Akhir PSTS FT Unud. Rujukan-rujukan terkait obyek magang.</p> <p>Pendukung 1. Dokumen organisasi/instansi/perusahaan tempat magang. 2. Dan lainnya.</p>	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:	Perangkat keras:
	Software terkait	Laptop, dll.
Team Teaching	TKMTA dan Dosen Pembimbing.	
Matakuliah syarat	Lulus mata kuliah minimal 110 sks.	

Mg Ke- (1)	Sub-CPMK (2)	Indikator (3)	Kriteria & Bentuk Penilaian (4)	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu] (5)	Materi Pembelajaran [Pustaka] (6)	Bobot Penilaian (%) (7)
1	Sub CPMK 1: - Mampu memahami materi pembekalan magang (tujuan pelaksanaan magang, persiapan administrasi, dll) - Mampu menyusun rencana kegiatan magang selama 16 minggu sesuai penugasan dari tempat magang. - Mampu melaksanakan kegiatan magang.	1.1 Ketepatan memahami materi pembekalan magang. 1.2 Kesesuaian rencana kegiatan 1.3 Ketepatan melaksanakan tugas magang	Kriteria: ketepatan, validitas Non Tes: Tugas: Memperlihatkan dokumen terkait Tes: • Ujian Magang	• Ceramah • Observasi/ orientasi • Diskusi • Tugas: Mereview <i>time table</i> yang dibuat	Lihat pustaka	5%
2	Sub CPMK 2: - Mampu melaksanakan kegiatan magang - Mampu menjelaskan profil organisasi/instansi tempat magang meliputi visi dan misi, struktur organisasi, dan aktivitas organisasi.	2.1 Ketepatan menjelaskan visi dan misi, struktur organisasi/instansi tempat magang 2.2 Ketepatan menjelaskan aktivitas organisasi tempat magang 2.3 Ketepatan menjelaskan laporan mingguan/logbook dan laporan magang.	Kriteria: ketepatan, validitas Non Tes: • Tugas: Memperlihatkan dokumen-dokumen penunjang • Memperlihatkan laporan mingguan/logbook dan draft laporan magang Tes: • Ujian Magang	• Diskusi Membaca dokumen • Tugas: Mereview dokumen proyek dan membuat laporan magang	Lihat pustaka	5%

3	<p>Sub CPMK 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu melaksanakan kegiatan magang - mampu mengidentifikasi rencana tinjauan khusus/uraian aspek teknis khusus untuk diajukan kepada Dosen Pembimbing. 	<p>3.1 Ketepatan menjelaskan Tinjauan khusus berupa uraian aspek teknis khusus yang diamati dan dialami selama magang, yang mungkin dapat dikembangkan menjadi topik TA.</p> <p>3.2 Kemampuan memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi di lapangan</p> <p>3.3 Kemampuan berargumentasi sesuai dasar keilmuan</p>	<p>Kriteria: Ketepatan, validitas</p> <p>Non-Tes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Memperlihatkan dokumen penunjang • Memperlihatkan laporan mingguan/logbook dan laporan magang <p>Tes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ujian Magang 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi <p>Menentukan tinjauan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Mereview dokumen proyek dan membuat laporan magang 	Lihat pustaka	5%
4-15	<p>Sub CPMK 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu melaksanakan kegiatan magang - Mampu mengidentifikasi pelaksanaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) meliputi Identifikasi bahaya , analisis risiko, dan pengendaliannya - Mampu mendeskripsikan aspek teknis dan administrasi meliputi manajemen biaya, mutu, waktu, dan sumber daya. 	<p>4.1 Ketepatan mengidentifikasi, menganalisis risiko, dan mengendalikan bahaya dari setiap item pekerjaan di tempat magang,</p> <p>4.2 Ketepatan menjelaskan aspek manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi aspek teknis, biaya, mutu, dan waktu.</p> <p>4.3 Ketepatan mendeskripsikan pengelolaan sumber daya manusia,</p> <p>4.4 Ketepatan mendeskripsikan pengelolaan sumber daya material, dan peralatan.</p>	<p>Kriteria: Ketepatan, validitas</p> <p>Non-Tes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Memperlihatkan dokumen terkait • Memperlihatkan laporan mingguan/logbook dan laporan magang <p>Tes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ujian Magang 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi <ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Mereview dokumen proyek dan membuat laporan magang 	Lihat pustaka	12 x 5%

16	Sub CPMK 5: <ul style="list-style-type: none"> - Mampu melaksanakan kegiatan magang - Mampu menyelesaikan laporan akhir magang - Mampu menjawab pertanyaan terkait laporan magang. 	5.1 Ketrampilan dalam presentasi, 5.2 Ketepatan dalam menampilkan dan menganalisis data terkait. 5.3 Ketepatan dalam menjelaskan jawaban	Kriteria: Ketepatan, validitas, ketrampilan Non-Tes : <ul style="list-style-type: none"> • Tugas PPT • Memperlihatkan laporan final Magang dan laporan mingguan/log book Tes: <ul style="list-style-type: none"> • Ujian Magang 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi 	Lihat pustaka	25%
----	---	--	---	--	---------------	-----

Catatan :

1. CP-Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CP lulusan yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CP-L-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah;
3. CP Mata kuliah (CP-MK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CP lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CP-MK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CP mata kuliah (CP-MK) yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran.